

“PENERAPAN *RULE OF REASON* DALAM PENANGANAN
PRAKTIK KARTEL
(Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014)”

Oleh: Fitrah Akbar Citrawan

ABSTRAK

Terdapat kasus praktik kartel yang dilakukan oleh 6 produsen ban kendaraan roda empat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) pada tahun 2009-2012. Perkara tersebut sudah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang termuat dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014. Pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutuskan perkara kartel adalah *rule of reason*. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus dipertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah alasan perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *rule of reason* dalam penanganan praktik kartel dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kartel, yaitu (1) terpenuhinya unsur pelaku usaha, (2) terpenuhinya unsur perjanjian, (3) terpenuhinya unsur pelaku usaha yang bersaing satu sama lain dalam pasar bersangkutan dan melakukan perjanjian, (4) terbukti kegiatan para pelaku usaha menunjukkan adanya pengurangan produksi, (5) terbukti kegiatan para pelaku usaha menunjukkan adanya kenaikan harga, (6) terbukti para pelaku usaha mempunyai dan menyalahgunakan pangsa pasar (*market power*), (7) terbukti terdapat hambatan masuk ke pasar (*barrier to entry*) yang tinggi, (8) terbukti perbuatan para pelaku usaha menciptakan inefisiensi, (9) terbukti adanya akibat negatif yang timbul dari praktik kartel yang bersifat *naked*, dan (10) terbukti praktik kartel yang dilakukan bersifat *unreasonable necessity*.

Kata kunci: kartel, *rule of reason*, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

**"IMPLEMENTATION RULE OF REASON IN THE HANDLING OF
CARTEL PRACTICES
(Study of KPPU Decision No. 08 / KPPU-1/2014)"**

By: Fitrah Akbar Citrawan

ABSTRACT

There was cases of cartel practices carried out by six four-wheeler tire manufacturer in the Association of Indonesian Tire Companies in 2009-2012. The case has been decided by the Business Competition Supervisory Commission contained in the Commission's Decision No. 08 / KPPU-1/2014. The approach of the Commission in deciding cases *cartels* is the rule of reason. In this approach the act of punishment against *alleged infringing competition law* must be taken into consideration the circumstances of the case. The *alleged act* must be examined first, whether the reason for such actions are not justified and result in monopolistic practices and unfair business competition.

The method used in this research is normative juridical approach. Sources of data in the form of secondary data consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Methods of data collection is done by the study of literature. Analysis of the data used in this study is a qualitative normative.

From the results of research and discussion of the problems in this study, it can be concluded that the application of the rule of reason in the handling of cartel practices in the Commission's Decision No. 08 / KPPU-1/2014 are in accordance with the Regulation of Business Competition Supervisory Commission (Perkom) No. 4 of 2010 on Guidelines Article 11 of Law No. 5, 1999 regarding the cartel, namely (1) the fulfillment of the *element of business*, (2) the fulfillment of the elements of the agreement, (3) the fulfillment of the element of businesses that compete with one another in the relevant market and enter into agreements, (4) a proven activities of entrepreneurs show reduction in production, (5) proved the activities of businesses showed price increases, (6) proven entrepreneurs have and abusing market share (market power), (7) proved there are barriers to market entry (barrier to entry) high, (8) proved to be the actions of the businesses creates inefficiencies, (9) proved the existence of the negative consequences arising from cartel practices that are naked, and (10) proved such cartel practices are unreasonable necessity.

Keywords: *cartels, the rule of reason, monopolistic practices and unfair business competition*